



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR *351/KEP/2014*

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2015

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122 );
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2015;
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2015 sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat dengan kegiatan sebagai berikut :

A. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja lingkup Pemerintah Provinsi, meliputi :

1. Pemeriksaan aspek pengelolaan tugas dan fungsi, kepegawaian, keuangan dan aset pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja;
2. Pencermatan DPA SKPD;
3. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja;
4. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja;
5. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
6. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi.

B. Kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government*, dan pelayanan publik pada pemerintahan provinsi :

1. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan :
  - a. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
  - b. Pembangunan zona integritas;
  - c. Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
2. Pemantauan pelaksanaan Peraturan Presiden 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 serta Peraturan Perundang-undangan tindak lanjutnya;
3. Penguatan Sistem Pengendalian Internal;
4. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
5. Pemantauan perkembangan indikator kinerja;
6. Evaluasi perkembangan kinerja periodik (setiap triwulan).

- C. Kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan :
1. Penyusunan petunjuk teknis di bidang pengawasan;
  2. Koordinasi program pengawasan;
  3. Tugas lain sesuai kebijakan Gubernur antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkup daerah.
- D. Kegiatan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilakukan pemeriksaan kinerja/reguler atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota meliputi aspek kebijakan, kepegawaian, kelembagaan, keuangan, barang daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tugas dan fungsi SKPD/obyek pemeriksaan.
- E. Melakukan Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Bupati dan Walikota.

- KEDUA : Tujuan pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, obyek pemeriksaan, anggaran pemeriksaan, jadwal pemeriksaan, tim pemeriksa, yang bersifat teknis ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur.
- KETIGA : Inspektur wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 melalui Inspektorat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2015.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal **29 DESEMBER 2014**



GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

*[Handwritten Signature]*  
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Sekretaris Daerah DIY;
4. Bupati/Walikota se-DIY;
5. Inspektur DIY;
6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY;
7. Kepala Biro Hukum Setda DIY.

Untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya.